



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 8 HP/WA 0812 5461 3130

website: [www.diskominfo.kapuashulukab.go.id](http://www.diskominfo.kapuashulukab.go.id) / e-mail: [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**TAHUN 2021**

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Setrategi Nasional pengembangan *e-Government* ;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Website Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 532 Tahun 2018 Tentang Penamaan Subdomain Website dan Alamat E-Mail Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kini dirasakan semakin besar dalam menunjang tujuan Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan system pemerintah berbasis elektronik serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik diperlukan Kebijakan, tata kelola dan layanan Publik.

Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus dirancang untuk mempermudah tugas atau fungsi layanan yang ada pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat digunakan secara bagi pakai atau untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah lain.

Dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada saat ini, maka tuntutan keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin meningkat sangat cepat oleh karena itu diperlukan perhatian khusus untuk mewujudkan kualitas informasi yang baik, efektif dan efisien untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Lembaga Pemerintahan yang memiliki tugas pokok menyediakan Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta menjadi salah satu Lembaga Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik berusaha menyediakan fasilitas tersebut di atas untuk dapat digunakan

oleh semua Lembaga Pemerintahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adanya kegiatan Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga pengembangan dan pengelolaan aplikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlaksana dan berguna bagi semua unsur pemerintahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### **2. Batasan Kegiatan**

Batasan Sub Kegiatan Pembuatan Aplikasi Pendukung Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu :

- a. Menyiapkan bahan administrasi dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi pendukung SPBE;
- b. Pembuatan 3 (tiga) Aplikasi
  1. Aplikasi Website Kecamatan Kecamatan Selimbau;
  2. Aplikasi Website Kecamatan Jongkong;
  3. Aplikasi Porta Digital Informasi Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Rapat/Diskusi yang berkaitan dengan Pembuatan atau pengembangan Aplikasi Pendukung SPBE.
5. Koordinasi dan konsultasi penerapan Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus, maupun Aplikasi Tertentu dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Penyelenggaran Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### **2. Tujuan**

- a. Menyediakan layanan aplikasi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan

- b. Memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.

#### **IV. INDIKATOR KEGIATAN**

##### **1. Indikator Keluaran**

Terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

##### **2. Keluaran**

- a. Tersedianya Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebanyak 3 Aplikasi dalam satu tahun;

#### **V. CARA PELAKSANAAN**

Cara pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Meyusun KAK Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Menyusun KAK Pembuatan Aplikasi Pendukung SPBE;
3. Melakukan rapat, diskusi dan konsultasi tentang pembuatan atau pengembangan Aplikasi Pendukung SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Menyiapkan Administrasi sebagai bahan dalam Pembuatan/pengembangan Aplikasi Pendukung SPBE;
5. Penunjukan pihak ke tiga dalam pembuatan / pengembangan aplikasi pendukung SPBE;
6. Pembuatan / Pengembangan Aplikasi Pendukung SPBE;
7. Selesai Pembuatan Aplikasi pendukung SPBE;
8. Membauat laporan Sub Kegiatan.

#### **VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di laksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

#### **VII. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Untuk Penanggung Jawab Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas;

2. Sekretaris Dinas;
3. Kepada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
4. Kepala Seksi Aplikasi Informatika; dan
5. Staff/Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara teknis, kegiatan ini akan melibatkan semua staf pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika khususnya pada Seksi Aplikasi dan Informatika.

#### **VIII. JADWAL KEGIATAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran, Jadwal Kegiatan Terlampir.

#### **IX. BIAYA KEGIATAN**

Biaya Kegiatan pada pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 105.946.900,-** (*Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

#### **X. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Putussibau, Januari 2020

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**Ir. ISTIWA. M.Si**

Pembina TK.I  
NIP. 19650507 199803 1 006



9	Menerima Hasil Pembuatan Aplikasi Pendukung SPBE												
10	Laporan Sub Kegiatan												

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**Ir. ISTIWA, M.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006